

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu anugrah yang sangat mahal sekali yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai hambanya. Karena Allah selaku pencipta manusia paham betul apa kelebihan dan kekurangan kita. Salah satu kekurangan kita yang jelas dan tampak di depan mata kita adalah bahwasanya kita selaku manusia tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lain, atau dalam artian manusia tidak bisa hidup tanpa adanya pasangan.

Hal ini telah terbukti dalam sejarah manusia, dimana manusia pertama adalah nabi Adam merasa kesepian tatkala ia berada sendirian di surga, padahal kita tahu bahwa surga adalah suatu tempat yang sangat spesial sekali diciptakan oleh Allah, yang mana di dalamnya tidak ada kekurangan apapun, semuanya tersedia, tetapi Nabi Adam tetap merasa kesepian tapi tatkala Allah menciptakan hawa, maka hidupnya merasa hidupnya lebih lengkap. Maka dari itu Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan yang sudah merupakan sunnatullah bahwa setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan sehingga bantuan orang lain untuk melengkapi kehidupannya. Sebagai firman Allah yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣١﴾

Artinya : Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.(QS.al-Hujurat:13)

Fungsi lain dari perkawinan adalah suatu hubungan suami istri dalam membentuk rumah tangga yang bahagia sakinah mawaddah warahmah. Perkawinan sendiri itu ada dua macam yakni monogami dan pologami. Monogami adalah sebuah rumah tangga yang pada dasarnya terdiri dari suatu satu suami dan satu istri. Sedangkan poligami adalah sebuah rumah tangga yang terdiri dari satu suami dua istri.

Poligami muncul karena hegemoni budaya patrilineer yang sudah berlangsung selama manusia ada dan mengakar dalam kehidupan bermasyarakat¹. Tak dapat dipungkiri bahwa keberadaan poligami merupakan salah satu fenomena yang penting dalam tema pokok perkawinan, termasuk dalam perkawinan Islam. Lebih satu perempuan tersebut diperbolehkan dan mendapat legitimasi dalam nash syar'i dimana bentuk perkawinan oleh laki-laki dengan lebih dari satu, agama Islam melegitimasi poligami melalui penetapan dalam al-Qur'an.

Sebagai disebutkan dalam al-Qur'an Annisa ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

¹ Nasaruddin Umar Patek, *Argumen Kesetaraan Gender*, Jakarta: Paramadina, 2001, hlm. 128

Artinya : *Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.(QS.Annisa' ayat 3)*²

Namun melaksanakan poligami bukanlah mudah seperti yang kita bayangkan, karena sebenarnya poligami mempunyai beberapa persyaratan utama yang harus dipenuhi yaitu keadilan sebagaimana dalam ketentuan ayat di atas. Para ahli hukum islam, memberikan perincian tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang berpoligami sebagai berikut:

1. Dia harus cukup dalam sumber keuangan (material) untuk memenuhi kebutuhan istri-istrinya yang ia nikahi.
2. Dia harus berbuat adil kepada mereka, masing-masing istri harus diperlakukan secara sama dalam pemenuhan terhadap hal-hal yang menyangkut bekalnya dan hak-hak harus dipenuhi³.

Pengadilan sebagai institusi yang berwenang dalam urusan perkawinan atau hukum keluarga (perdata islam) di Indonesia misalnya pembolehan poligami diatur dalam Undang-Undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Alasan yang memungkinkan seorang suami bersuami tertuang dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat 2 ialah :

1. Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.

² Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm.115

³ Abdurrahman, I. Doi, *Women Islam (islamic law)* kuala lumpur: AS Nurden, 1992, hlm.51

2. Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁴

Adapun syarat seorang suami berpoligami diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 5 sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
2. Adanya kepastian bahwa suami menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami dapat berlaku adil.⁵

Jika salah satu alasan poligami yang diatur dalam Pasal 4 terpenuhi untuk melakukan poligami maka syarat yang diatur dalam Pasal 5 harus dipenuhi karena jika kurang salah satunya maka Pengadilan Agama selaku yang berwenang tidak akan mengabulkan permohonan.

Ada salah satu poligami yang telah diputus oleh Pengadilan Agama (PA) Tuban dengan nomor : 0063/PDT.G/2010, yang isi putusannya mengabulkan izin poligami dengan alasan isteri menderita sakit diabetes. Dalam skripsi yang akan saya teliti disini adalah salah satu praktek poligami dengan alasan menderita sakit diabetes. Diabetes atau lebih dikenal dengan kencing manis adalah suatu penyakit dimana kadar glukosa (gula sederhana) didalam dara tinggi karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin secara cukup. Insulin adalah hormon

⁴ Departemen Agama Islam, *Kompilasi Agama Islam*, hal.56

⁵ Departemen Agama Islam, *Kompilasi Agama Islam*, hal.6

yang dilepaskan oleh pankreas, yang bertanggung jawab dalam mempertahankan kadar gula darah yang normal. Insulin memasukkan gula kedalam sel sehingga menghasilkan energi atau disimpan sebagai cadangan energi.

Salah satu penyebab diabetes adalah kelainan bibit yang diturunkan atau dikenal istilah diabetes melletus dan faktor pola makan yang salah⁶ atau pola makan yang kurang sehat. Jadi, diabetes melletus disini dapat dikatakan sebagai penyakit bawaan atau cenderung diturunkan secara genetik dalam keluarga. Akibat penyakit ini seseorang bisa difungsi dalam pekerjaan tertentu termasuk dalam melaksanakan kewajiban rumah tangga.

Seperti dalam kasus ini, yang terjadi di daerah Tuban. Sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat 2 Poin A yang berbunyi “isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri” disebabkan menderita penyakit diabetes. Maka penulis tertarik meneliti tentang putusan pengadilan agama tuban yang mengabulkan idzisin poligami arena alasan diabetes karena diabetes termasuk penyakit bawaan atau cenderung diturunkan secara genetik dalam keluarga.

Membaca duduk perkara dan pertimbangan hakim yang mengabulkan idzin poligami dengan alasan isteri menderita sakit diabetes yang tidak tercantum dalam kompilasi hukum islam, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam menemukan titik terang tentang putusan pengadilan yang mengabulkan poligami dengan alasan isteri menderita sakit diabetes.

⁶ DR.Rana Kusuma, *Diabetes Melletus*, hal.60

Dari uraian diatas penelitian ini dibuat dalam skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan No.0063/Pdt.G/2010/PA TBN Tentang Izin Poligami Dengan Alasan Istri Menderita Diabetes.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Pokok masalah yang disajikan fokus peneliti dalam skripsi ini adalah tentang hukum poligami ketika diterapkan pada kasus tertentu berupa izin seorang suami yang berpogami dengan alasan diabetes. Dari kasus tersebut yang paling menonjol untuk dikaji adalah aspek alasan yang dijadikan dasar sehingga seseorang memperoleh idzin dari Pengadilan Agama di Tuban

Identifikasi masalah sebagai berikut.

1. Pengertian perkawinan
2. Tujuan perkawinan
3. Fungsi perkawinan
4. Hak dan kewajiban suami isteri
5. Prosedur dan syarat poligami
6. Alasan-alasan poligami
7. Poligami dengan alasan isteri tidak menjalankan kewajiban karena sakit termasuk diabetes
8. Kajian hukum islam tentang alasan poligami
9. Putusan-putusan Pengadilan Agama

10. Kajian hukum perkawinan islam tentang poligami dengan alasan istri diabetes.

Alasan normatif di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 Ayat 2 Poin a “Istri tidak menjalankan kewajiban sebagai istri ” dikaitkan dengan kasus yang akan diteliti yakni istri tidak menjalankan kewajiban sebagai istri karena sakit deabetes. Pada dasarnya alasan suami untuk berpoligami ada banyak macam namun saya membatasi.

2. Batasan Masalah

Untuk menghindarkan bahasan yang melebar, skripsi ini hanya membatasi pada :

1. Diabetes yang dijadikan alasan sebagai pertimbangan hakim yang mengabul izin permohonan poligami.
2. Kajian hukum islam terhadap putusan pengadilan

C. Rumusan Masalah

Berpijak pada uraian latar belakang di atas. Maka rumusan masalah yang menjadi faktor dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara no: 0063/Pdt.G/2010/PA Tuban tentang izin poligami dengan alasan istri menderita sakit diabetes.
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap putusan no: 0063/Pdt.G/2010/PA Tuban tentang izin poligami dengan alasan istri menderita sakit diabetes.

D. Kajian Pustaka

Pembahasan yang akan dikaji dalam tulisan adalah izin poligami dengan alasan istri menderita sakit diabetes.

Banyak peneliti dan penulis yang membahas topik poligami, antara lain yaitu:

1. Analisis hukum islam terhadap putusan hakim tentang izin poligami disebabkan istri menderita sakit diabetes perkara no.007/Pdt.G/2007/pa MR, yang ditulis oleh ita dewi rahmawati. Penelitian ini bermaksud mengalisis dasar hukum hakim dalam menetapkan perkara itu. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim; pertama ketidak optimalan termohon di dalam melayani termohon. Kedua, kasus stres dianalogikan dengan pasal yang berbunyi, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak disembuhkan.
2. Permohonan izin poligami karena istri menopause oleh yuliatin. Judul ini bermaksud mengalisa daftar pertimbangan penetapan hakim dalam perkara permohonan izin poligami karena istri menopause. Pada dasarnya penelitian ini terdapat alasan yang tidak ada dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 dalam Undang-undang perkawinan namun hakim menggunakan analogi UU No.1 tahun 1974 pasal 4 ayat 2 hurup a, dan itu sangat relevan karena alasan kurang mampu. Merupakan alasan tidak mampu.
3. Tinjauan hukum islam terhadap permohonan idzin poligami pasca operasi *Caesar* oleh Nur Ainiyah. Penelitian ini membuahkan hasil bahwa dasar

pertimbang hakim diatur dalam UU perkawinan atau KHI dala perspekrif dalam hukum islam juga ditemuka kaidah Fiqh dan mempertimbangkan efek negatifnya.

Sekilas dari pemaparan skripsi diatas, maka dapat diyakinkan bahwa skrpi yang ditulis penulis kali ini bukanlah suau pengulangan dari karya ilmiah yang telah ada. Walaupun ada kesamaan secra garis brsar, yakni cacat badan atau kurang mampu, namun deabetes tidak dapat disamakan dengan alasan-alasan Idzin poligami di atas. Karena dalam konsep deabetes terdapat banyak klasiikasi jenis dan faktor terjadinya deabetes, sehingga setiap jenis dan faktor diabetes tersebut berdampak pada fisik dan psikologi sesuai dengan jenis dan faktornya. Untuk itu dalam tulisan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian menemukan titik terang hukum atas putusan pengadilan tentang izin poligami dengan alasan istri menderita sakkit diabetes yang terjadi di daerah Tuban, baik itu meliputi dasar hukum yang dipakai, faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya poligami yang terjadi di daerah Tuban tersebut dan pertimbangan hakim dalam memutuskan izin poligami dengan alasan menderita sakit diabetes.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulis disini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan hakim tuban dalam memutuskan perkara poligami dengan alasan istri menderita sakit diabetes.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap putusan hakim dalam memutuskan perkara poligami dengan alasan istri menderita sakit diabetes.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam keilmuan, antara lain:

1. Kegunaan teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan, yaitu untuk dijadikan bahan acuan dalam rangka mengembangkan teori hukum kekeluargaan, khususnya yang berkaitan dengan poligami.
2. Kegunaan praktis, hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan dan pedoman bagi masyarakat dan hakim dalam rangka menegakkan ketentuan-ketentuan dalam hukum kekeluargaan, khususnya berkenaan dengan poligami.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari adanya multitafsir, dibawah ini akan dijelaskan pengertian dari Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan No.0063/Pdt.G/2010/PA.Tbn Tentang Izin Poligami Dengan Alasan Istri Menderita Diabetes:

1. Hukum Islam: Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berdasarkan syari'ah Islam yaitu al-Qur'an dan al-Hadist yang berkaitan dengan Hukum Islam adalah KHI.
2. Putusan : Vonis hakim atas penyelesaian gugatan. Keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.

3. Poligami : Keadaan hukum perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam suatu waktu yang bersamaan.
4. Diabetes: Atau biasa disebut kencing manis yang menurut pengertian medis adalah keadaan Hyperglycemia chronic disertai berbagai kelainan metabolisme akibat gangguan hormonal, yang menimbulkan berbagai komplikasi kronik pada mata, ginjal, saraf, dan pembuluh darah, disertai lesi pada membran basal dalam pemeriksaan dengan mikroskop elektron.

H. Metode Penelitian

1. Data Yang dikumpulkan

Dalam pelaksanaan penelitian ini, dikumpulkan data sesuai kebutuhan dalam menjawab permasalahan. Adapun data-data tersebut antara lain:

- a. Data tentang dasar pertimbangan hakim pengadilan agama tuban.
- b. Data dari buku-buku dan kitab-kitab tentang poligami
- c. Data dari buku-buku tentang diabetes

2. Sumber Data

a. Data primer

Sumber data primer, merupakan data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian. Dalam sumber data primer ini berasal dari:

Putusan pengadilan Agama Tuban No.0063/Pdt.G/2010/Pa Tbn.
 Tentang izin poligami dengan alasan istri menderita penyakit diabetes:
 Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974, kompilasi Hukum
 Islam (KHI), departemen Agama RI.

b. Data skunder, meliputi:

- 1) *Nikah sebagai perikatan, achmad kuzari.*
- 2) *Fikih munakahat, Abd.Rahman Ghazali*
- 3) *Monogmi dan poligami dalam islam, Jamilah Jones dan Aminah Bilal
 Plips.*
- 4) *Pemikiran Islam, A.Khudori Soleh*
- 5) *Diabetes Mellitus, Ranakusuma*
- 6) *Pandangan Islam tentang poligami,Masdah mulia*
- 7) *Islam menggugat poligami, masdah mulia*
- 8) *Poligami ditinjau dar segi agama, sosial dan perundangan, Abd.Nasir
 Taufiq Al-Attar*
- 9) *Perspektif perikatan Nikah Telaah kontekstual, titik tri wulan,dan
 trianto*
- 10) *Wacana poligami di Indonesia, Rochayah Machali.*
- 11) *Peradilan Islam dalam tatanan Masyarakat Indonesia, cik Hasn Bisri.*
- 12) *Dan lain-lain*

3. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistemik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.

Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan cara:

- a. Dokumenter: Kajian terhadap dokumen putusan Pengadilan Agama Tuban No.0063/Pdt.G/2010/PA.Tbn. Tentang izin poligami dengan alasan istri menderita sakit diabetes.
- b. Membaca, mengkaji secara mendalam buku-buku pustaka.
- c. Wawancara

4. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan arah studi yang dipilih, maka teknik analisis datanya adalah menggunakan metode diskriptif analisis, yaitu membuat gambaran, secara luas dan mendalam mengenai putusan Pengadilan Agama Tuban yang memberi Izin poligami dengan alasan istri menderita sakit diabetes. Dengan mengembangkan aspek normatifnya. Setelah dianalisis, kesimpulannya diperoleh melalui pola pikir deduktif.

I. Sistematika Pembahasan Kegunaan Penelitian

Dalam setiap pembahasan suatu masalah sistematik pembahasan merupakan suatu aspek yang sangat penting, karena sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk mempermudah bagi pembaca dalam mengetahui alur pembahasan yang terkandung di dalam skripsi.

Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, Tentang pendahuluan memuat latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, Mengemukakan tentang landasan teori yang membahas tentang tujuan poligami menurut hukum islam, yang meliputi sejarah dan pengertian, dasar hukum, syarat-syarat poligami, hikmah poligami, poligami menurut ulama dan poligami menurut undang-undang, hak dan sumi istri setelah poligami, penyakit diabetes.

Bab Ketiga, Memuat tentang laporan penelitian memuat tentang gambaran umum pengadilan agama tuban yang meliputi status, letak geografis, wilayah yuridiksi dan struktur organisasi pengadilan agama tuban, proses pengabulan izin poligami.

Bab Keempat, Merupakan analisis hukum islam terhadap Putusan No.0063/Pdt.G/2010/PA.Tbn. tentang izin poligami dengan alasan istri menderita sakit diabetes yang berisi pertimbangan hakim terhadap putusan

pengadilan agama tuban no. No.0063/Pdt.G/2010/PA.Tbn tentang izin poligami dengan alasan istri menderita sakit diabetes.

Bab Kelima, Tentang penutup, memuat kesimpulan dan saran.

Pada akhirnya skripsi ini dimuat daftar pustaka yang dijadikan bahan pembahasan skripsi serta lampiran-lampiran.